



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LOKAWISATA BATURRADEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perangkat Daerah dari Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk telah berubah nama dan kewenangan urusan pemerintahan yang diberikan sehingga perlu menyesuaikan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

- Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 67);
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKAWISATA BATURRADEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Lokawisata adalah UPTD Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
9. Kepala UPTD Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Lokawisata yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD adalah Kasubag TU UPTD Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PENJABARAN TUGAS

Pasal 2

UPTD Lokawisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan dan pengembangan Lokawisata Baturraden.

Pasal 3

Ringkasan tugas dan rincian tugas Kepala Lokawisata dan Kepala Subbagian TU UPTD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ringkasan tugas dan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, agar senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kantor UPTD Lokawisata.

Pasal 6

Pedoman teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 JAN 2017

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmm	
3.	Kabag Hukum HAM	
4.	Kabag Ors	

5. Ksb Klb 

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN TUGAS UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
LOKAWISATA BATURRADEN

RINGKASAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LOKAWISATA BATURRADEN

Nama Jabatan : Kepala Lokawisata Baturraden

a. Ringkasan Tugas :

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan dan pengembangan Lokawisata Baturraden berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas obyek wisata guna peningkatan pendapatan daerah.

b. Uraian Tugas :

1. menyusun kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Lokawisata Baturraden berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. memimpin penyelenggaraan kegiatan keamanan dan ketertiban, kebersihan dan pertamanan, perparkiran, penempatan pedagang dan jasa usaha pariwisata di lingkungan obyek wisata pemungutan retribusi di lingkungan Lokawisata Baturraden serta pentas seni budaya dan promosi secara periodik;
3. memimpin pembinaan kegiatan keamanan dan ketertiban, kebersihan dan pertamanan, perparkiran, penempatan pedagang dan jasa usaha pariwisata di lingkungan obyek wisata, pemungutan retribusi di lingkungan Lokawisata Baturraden serta pentas seni budaya dan promosi secara periodik;
4. membagi tugas kepada bawahan terkait kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Lokawisata Baturraden berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku agar proses kerja berjalan efektif;

5. memberi petunjuk kepada bawahan terkait kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Lokawisata Baturraden berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai rencana yang telah disesuaikan;
6. menyelia, mengatur, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian TU UPTD

a. Ringkasan Tugas :

Menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, administrasi keuangan, pelayanansurat menyurat, kearsipan, perpustakaankonsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, , kehumas, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standard an ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Lokawisata Baturraden.

b. Uraian Tugas :

1. menyiapkan rencana teknis pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasaranadan kerumahtanggaan UPT berdasarkan pada pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan secara lancar;
2. merencanakan perumusankebijakan teknis pelayanan administrasi kepegawaian ketatausahaan perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, organisasi dan tata laksana;
3. membagi tugas kepada bawahan terkait kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, organisasi dan tata laksana;
4. memberi petunjuk kepada bawahan terkait kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian , ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, organisasi dan tata laksana;